



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, terdapat substansi dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Handwritten signature

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Kepolisian Resor Kudus, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, dan Komandan Kodim 0722 Kudus;
 - b. Perangkat Daerah /Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait; dan
 - c. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten.
- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. memberi arahan mengenai berbagai ketentuan/ kebijakan yang berlaku, termasuk protokol kesehatan dalam hal Kabupaten ditetapkan kondisi darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pengarah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait.
- (2) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - b. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara pemilihan serentak;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. menyiapkan pedoman atau standar kualitas dan ukuran surat suara untuk kebutuhan pemilihan serentak serta perlengkapan pemilihan lainnya untuk ditetapkan oleh Bupati;
 - e. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panlih, Calon, dan unsur terkait lainnya dalam hal Kabupaten ditetapkan dalam kondisi darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*;
 - f. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa, dalam hal Kabupaten ditetapkan dalam kondisi darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
 - h. melaporkan kepada Panitia Pengarah masalah-masalah yang perlu difasilitasi penyelesaiannya oleh Panitia Pengarah; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan proses Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan, Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang susunannya terdiri dari:
 - a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Kecamatan;
 - b. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan; dan
 - c. Anggota, dijabat oleh:
 1. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan/atau staf Kecamatan; dan/atau
 2. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan.

- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan masing-masing, antara lain:
 1. melaksanakan sosialisasi dan santiaji kepada Panlih;
 2. menghadiri dan memantau beberapa tahapan Pemilihan Kepala Desa, antara lain: pembentukan Panlih, penetapan Calon, undian nomor urut Calon, penandatanganan Pakta Integritas, kampanye dan penyampaian visi misi Calon, rapat pemungutan dan penghitungan suara, rapat penetapan Calon Terpilih, pelantikan Kepala Desa Terpilih;
 3. memfasilitasi proses dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di wilayah Kecamatan masing-masing antara Panlih dengan pihak ketiga yang berkompeten apabila terdapat lebih dari 5 (lima) Calon;
 4. memfasilitasi dan melakukan koordinasi pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan pihak/instansi terkait di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. menjaga situasi dan kondisi wilayah senantiasa kondusif; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panlih, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - e. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - g. melaporkan kepada Camat dan Panitia Pemilihan Kabupaten, antara lain:
 1. hasil pemantauan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 2. hasil hitung cepat perolehan suara Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan.
- (4) Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat, dan harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri, tidak memihak, serta senantiasa berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan biaya tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya diserahkan kepada Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan Keuangan Desa.

5. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Sumber pembiayaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan.
- (2) Kegiatan yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diantaranya dapat digunakan untuk pengadaan:
 - a. surat undangan;
 - b. bilik suara;
 - c. alat pencoblos;
 - d. alas pencoblos;
 - e. tinta hitam;
 - f. foto calon;
 - g. perlengkapan dalam TPS, misalnya formulir-formulir/ blangko-blangko;
 - h. sewa tratak;
 - i. sewa panggung;
 - j. sewa *sound system*;
 - k. sewa pagar pembatas; dan/atau
 - l. sewa kursi dan meja.
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, termasuk pembiayaan serah terima jabatan diantaranya dapat digunakan untuk pengadaan:
 - a. surat undangan;
 - b. sewa tratak;
 - c. sewa panggung;
 - d. sewa *sound system*;
 - e. sewa pagar pembatas;
 - f. sewa kursi dan meja; dan/atau
 - g. pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PDU).
- (5) Mekanisme penganggaran Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. rencana biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panlih kepada BPD;
 - b. BPD menetapkan besarnya rencana biaya Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. BPD menyerahkan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panlih.

Handwritten signature/initials

6. Ketentuan Pasal 79 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan permohonan berhenti secara tertulis dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Pengajuan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemberhentian dari keanggotaan BPD oleh Bupati.
 - (3) Berkas persyaratan yang disertakan oleh anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Surat permohonan berhenti secara tertulis dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Pimpinan BPD;
 - b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
 - c. Surat Pimpinan BPD atas permohonan berhenti anggota BPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bupati melalui Kepala Desa yang telah dikirimkan.
7. Ketentuan Pasal 80 ditambah 6 (enam) ayat baru yakni ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panlih melaksanakan penelitian persyaratan administrasi.
- (2) Panlih dalam melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan.
- (3) Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Calon, terdiri atas:
 - a. surat keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

Jo a 14

- e. daftar riwayat hidup;
 - f. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - h. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang, dan surat keterangan bertempat tinggal dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - l. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - m. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer Daerah, pegawai swasta, Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, Perangkat Desa, Anggota TNI, dan Anggota Polri mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. bagi BPD melampirkan surat permohonan berhenti yang ditujukan kepada Bupati;
 - p. pas foto berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dengan ukuran 4x6 cm;
 - q. proposal visi dan misi;
 - r. fotokopi Laporan Akhir Masa Jabatan yang telah disampaikan kepada Bupati, bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
 - s. fotokopi Laporan Akhir Masa Jabatan pada tahun terakhir menjabat Kepala Desa yang telah disampaikan kepada Bupati atau Surat Keterangan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan yang dikeluarkan Pemerintah Desa, bagi Bakal Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa; dan
 - t. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa.
- (4) Bakal Calon yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebagai Calon.
- (5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima), penetapan sebagai Calon dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) urutan nilai tertinggi dari hasil seleksi tambahan.

- (6) Dalam hal Bakal Calon sudah ditetapkan sebagai Calon, proposal visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf q, berlaku sebagai proposal visi dan misi Calon.
 - (7) Pejabat tingkat Kabupaten yang berwenang memberikan surat keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah pejabat di lingkungan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 - (8) Pejabat yang berwenang melegalisir fotokopi Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dan melegalisir atau memberi keterangan terhadap fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h adalah Pejabat di lingkungan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang mengeluarkan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
 - (9) Pejabat yang berwenang memberikan surat keterangan bahwa Bakal Calon Kepala Desa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m adalah Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan.
 - (10) Dalam hal Bakal Calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa tidak dapat menyertakan kelengkapan berkas administrasi Calon berupa fotokopi Laporan Akhir Masa Jabatan pada tahun terakhir menjabat Kepala Desa yang telah disampaikan kepada Bupati, harus menyertakan Surat Keterangan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan yang dikeluarkan Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, atau Plt. Kepala Desa.
 - (11) Sebelum mengeluarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, atau Plt. Kepala Desa terlebih dahulu melakukan penelusuran atau klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.
 - (12) Dalam hal Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, atau Plt. Kepala Desa tidak mengeluarkan surat keterangan telah membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf s, harus disertai alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk surat resmi.
8. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 98 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4b) sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye hari pertama, Panlih melaksanakan kegiatan penyampaian visi dan misi Calon dalam forum rapat Desa yang diselenggarakan dalam ruangan.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu Pimpinan BPD, dan selanjutnya dalam pelaksanaan teknis kegiatan penyampaian visi dan misi Calon, pimpinan rapat diserahkan kepada Ketua/Wakil Ketua Panlih.

- (3) Penyampaian visi dan misi oleh tiap Calon dalam pelaksanaan kampanye hari pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.
 - (4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, dan warga desa setempat.
 - (4b) Dalam hal terdapat Calon yang tidak dapat menyampaikan visi dan misi pada kegiatan hari pertama kampanye karena sakit yang mengakibatkan Calon tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan, harus mendapatkan izin tertulis dari Panlih dan didukung bukti sakit dengan surat keterangan dokter.
 - (5) Batas waktu penyampaian visi dan misi tiap Calon diatur oleh Panlih.
 - (6) Pengaturan batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5), dengan memperhatikan jumlah Calon, waktu yang tersedia, dan kemungkinan adanya acara tanya jawab.
 - (7) Dalam kesempatan menyampaikan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hadir dapat meminta penjelasan atau bertanya atas visi dan misi yang ditawarkan oleh Calon.
 - (8) Calon memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
9. Ketentuan Pasal 108 ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Dalam hal rapat pemilihan dihadiri kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam DPT, maka Panlih menunda pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam dan mengumumkan penundaannya kepada masyarakat setelah rapat pemungutan suara selesai.
- (2) Terhadap penundaan pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam DPT, maka Panlih melanjutkan pelaksanaan rapat penghitungan suara dan rapat pemilihan dinyatakan sah.
- (3) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah kehadiran pemilih masih kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam DPT, maka Panlih menunda lagi pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam dan mengumumkan penundaan lagi kepada masyarakat setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Handwritten signature and initials

- (4) Apabila sampai terjadi penundaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah kehadiran pemilih masih kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam DPT, maka Panlih melanjutkan pelaksanaan rapat penghitungan suara dan rapat pemilihan dinyatakan sah.
 - (5) Penundaan rapat dan pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
 - (6) Dalam tahapan rapat pemilihan, DPT yang digunakan untuk menghitung $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh Pemilih adalah DPT se-Desa setelah dikurangi jumlah Pemilih yang meninggal dunia dan/atau pindah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Pemilihan Kepala Desa.
 - (7) Dalam hal penentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan bilangan desimal, maka dilaksanakan pembulatan ke bawah.
10. Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan disisipkan 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Kedelapan A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan A
Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019

11. Diantara Pasal 138 dan Pasal 139 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 138A, Pasal 138B, Pasal 138C, Pasal 138D, Pasal 138E, Pasal 138F, Pasal 138G, dan Pasal 138H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138A

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana penetapan kondisi bencana nonalam yang ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana dan pemilih, jika ada yang suhu tubuhnya lebih dari $37,3^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dalam 2 (dua) kali pemeriksaan yang dilakukan dalam jarak 10 (sepuluh) menit, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan memasuki TPS, kecuali apabila yang bersangkutan dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019* berdasarkan hasil *swab antigen* pada hari tersebut.



- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 138B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panlih oleh BPD.

Pasal 138C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;

Handwritten signature/initials

2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihadiri oleh:
- a. Calon;
 - b. Panitia yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak hadir, dicantumkan dalam berita acara.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

Pasal 138D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Pemilih yang berdomisili dan beraktivitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;

- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panlih;
 - c. BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak hadir, dicantumkan dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. Calon Terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak diisi 50% (lima puluh persen).

Pasal 138E

- (1) Pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana protokol kesehatan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui pembagian pembiayaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan APBDes.
- (2) Pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana protokol kesehatan yang berasal dari APBDes dilaksanakan sesuai kemampuan Keuangan Desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 138F

- (1) Calon, Panlih, pendukung, dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138A sampai dengan Pasal 138D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada:
 - a. Calon, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panlih; dan
 - b. Panlih oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (4) Calon yang telah mendapatkan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan, dikenakan sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan laporan dari Panlih.
- (5) Calon yang telah mendapatkan sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan, dikenakan sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (6) Calon yang telah mendapatkan sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan, dikenakan sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 138G

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika penyebaran *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Handwritten signature and initials






Pasal 138H

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Desember 2021
BUPATI KUDUS,


HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 48